

Fokus Optimalkan Penerimaan Pajak



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Senin, 26/02/2024

Penerimaan pajak daerah menjadi fokus perhatian Pemkab Mahulu sebagai pendapatan utama. Pemkab perlu pendampingan, agar penerapan kebijakan dapat berjalan baik.

UJOH BILANG – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto beserta rombongan berkunjung ke Mahakam Ulu (Mahulu), Selasa (20/2) lalu. Mereka disambut Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh bersama Wakil Bupati (Wabup) Yohanes Avun di Ruang Rapat Bappelitbangda.

Bupati Bonifasius Belawan Geh mengatakan, Pemkab Mahulu menerima baik kehadiran kepala KPP Pratama dan rombongan. Baginya, mereka yang sudah mau bersusah payah datang ke Mahulu adalah pahlawan. Sebab, tidak mudah datang ke kabupaten termuda di Kaltim itu karena masih terbatasnya moda transportasi. “Tantangannya capek dan rintangan jalannya tidak enak. Kami berterima kasih sudah berkenan datang ke sini,” ucapnya.

Dikatakan, perolehan pajak dengan lancar adalah impian Pemkab ke depan. “Ketidaktahuan kami mohon dibimbing dan *support* pengetahuan. Karena memang sebagai daerah baru, kami kurang pengalaman dan itu sangat dibutuhkan,” pintu Bupati. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto menuturkan, sebagai pejabat yang baru, ia ingin menyampaikan salam permissi karena Mahulu termasuk wilayah kerjanya.

Hal ini untuk mempermudah proses rekonsiliasi yang segera dilakukan tiap semester. Terutama untuk daerah yang baru menjajaki langkah perpajakan tersebut. “Mahulu belum pernah melakukan rekonsiliasi. Memang ada keterlambatan karena beberapa

kendala, seperti mengintegrasikan. Tapi apapun kesulitan Pemda, KPP siap membantu,” tutupnya. (*sya/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Fokus Optimalkan Penerimaan Pajak, 26/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP 35/2023 diatur sebagai berikut:
 - (3) Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. pajak reklame;
 - c. PAT;
 - d. opsen PKB; dan
 - e. opsen BBNKB.
 - (4) Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. pajak MBLB; dan
 - d. pajak sarang burung walet.